

SKRIPSI
PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE*
***JUSTICE* TERHADAP LAKALANTAS DI BOYOLALI**



Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna

Mencapai Derajat Sarjana Hukum di Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

FERA NUR KARTIKA

C 100 160 157

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah diterima dan disetujui oleh

Dosen Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hartanto', with a stylized flourish extending to the right.

(Hartanto, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP LAKALANTAS DI BOYOLALI

Oleh :

FERA NUR KARTIKA

C100160157

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

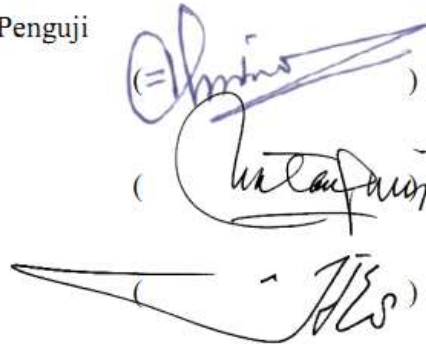
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Selasa, 30 Juni 2020

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Hartanto, S.H., M.Hum
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Muchamad Iksan, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fera Nur Kartika

NIM : C100160157

Alamat : Asrama Brimob RT 009 RW 001 Desa Kragilan, Kecamatan
Mojosongo, Kabupaten Boyolali.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis merupakan gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Surakarta, 15 April 2020

Yang membuat pernyataan,



Fera Nur Kartika

NIM. C100160157

MOTTO

“And He gave you from all you asked of Him”

Q.S Ibrahim verse 34

“The world will always wear you down, so let it wear you down until only the good remains. Hold on to the incredible parts of you that survive.”

“Our tongues weren’t made to be knives and bats to destroy people”

Pierre Jeanty

“Sabr and be kind.”

“Percayalah pada Allah ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti yang diinginkan, Allah mempunyai rencana yang lebih baik untuk kamu.”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan petunjuk dan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibuk dan Bapak tersayang, yang selalu memberikan dukungan dari setiap sisi, selalu menemani lembur mengerjakan skripsi hingga larut malam dan memberikan semangat setiap waktu untuk segera menuntaskannya.
3. Mas Fery, kakak kandung saya satu-satunya, yang selalu menanyakan “bagaimana skripsinya? Sudah sampai bab berapa?” terima kasih sudah memberikan *pressure* dan nasihat sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
4. Afrillia Ayu Mustikaningrum, yang selalu menemani mengerjakan skripsi, memberikan semangat untuk segera menyelesaikan, tempat berkeluh kesah karena saya revisi terus. Terima kasih selalu menemani dari awal kuliah hingga akhir kuliah ini sehingga kita bisa menyelesaikan skripsi kita masing-masing untuk meraih gelar Sarjana Hukum.
5. Arinda Hikmaningtyas, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi, memberikan *jokes* dikala saya sedang pusing mengerjakan skripsi ini. Terima kasih selalu menemani dari awal kuliah hingga akhir kuliah ini kita bisa menyelesaikan skripsi masing-masing untuk meraih gelar Sarjana Hukum.
6. Sahnaztasya Putri Dinanti, S.H yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih selalu menemani dari awal kuliah hingga akhir kuliah sehingga kita dapat bersama-sama mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

7. Widyawati Dwi Lestari, yang selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini, memberikan *jokes* disaat saya lelah mengerjakan skripsi ini. Terima kasih sudah menemani dari pertengahan kuliah hingga akhir kuliah ini sehingga kita bisa bersama-sama mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
8. Gading Sendhi Hutomo, yang selalu memberikan nasihatnya dan selalu memberikan semangat untuk mengerjakan dan menuntaskan skripsi ini. Terima kasih selalu meluangkan waktunya untuk menemani saya mengerjakan skripsi ini di beberapa kedai kopi di Solo.
9. Nur Rohmad Setiawan, yang selalu memberikan semangat, nasihat dan memotivasi saya agar segera menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk me-*refresh* pikiran disaat saya pusing dan lelah mengerjakan skripsi.
10. Yanuar Ary Satya, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah menemani dari pertengahan kuliah hingga akhir kuliah sehingga kita dapat menyelesaikan skripsi masing-masing untuk meraih gelar Sarjana Hukum.
11. Akbar Ilham Sasongko, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah menemani dari pertengahan kuliah hingga akhir kuliah sehingga kita bisa bersama-sama menyelesaikan skripsi masing-masing untuk meraih gelar Sarjana Hukum.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkah dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP LAKALANTAS DI BOYOLALI”**.

Penulisan skripsi ini disusun dan diajukan guna melengkapi persyaratan menyelesaikan pendidikan di program Strata 1 dan untuk mendapatkan gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan baik dalam teknik penyusunan atau penulisan maupun dalam penyajiannya. Dalam proses penyelesaian skripsi ini membutuhkan bantuan dari berbagai pihak baik berupa bimbingan, motivasi, kritik dan saran, serta doa. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta sekaligus menjadi inspirasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Hartanto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang dengan sabar meluangkan waktu bagi penulis untuk memberikan saran, kritik, dan koreksi dalam penulisan ini.

3. Seluruh Dosen Pengajar serta Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis semasa kuliah.
4. Kepada pihak Kepolisian Resor Boyolali yang telah memberikan pengantar izin riset terhadap kasus yang diangkat oleh penulis kepada Satlantas Boyolali.
5. Kepada kedua orang tua, terima kasih telah menjadi *support system* paling utama kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum, dan telah menjadi tokoh panutan kepada penulis.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap dengan disusunnya skripsi ini semoga bisa memberikan sumbangsih terhadap proses akademik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan khususnya bagi penulis untuk dijadikan motivasi menjadi lebih baik lagi kedepannya. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas dukungan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Surakarta, 12 Juni 2020

Penulis

(Fera Nur Kartika)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Pemikiran	7
E. Metode Penelitian.....	11
1. Metode Pendekatan.....	11
2. Jenis Penelitian	11
3. Lokasi Penelitian.....	11
4. Jenis Data.....	12
F. Metode Pengumpulan Data	13
G. Metode Analisis Data.....	13
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Penyidikan	15
B. Kepolisian	18
1. Pengertian Kepolisian	18
2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	19
3. Peran Kepolisian	24

C. <i>Restorative Justice</i>	26
D. Lakalantas	35
1. Pengertian Lakalantas (Kecelakaan Lalu Lintas)	35
2. Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas	36
3. Proses Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Peran Penyidik Kepolisian dalam Melaksanakan <i>Restorative Justice</i> terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Boyolali.....	40
B. Faktor-Faktor yang Digunakan untuk Menyelesaikan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas dengan Pendekatan <i>Restorative Justice</i> di Boyolali	55
C. Kendala Penerapan <i>Restorative Justice</i>	57
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Jumlah Laka Dan Penyelesaian Tahun 2019.....	46
Gambar 3.2 Contoh Surat Kesepakatan Bersama	48
Gambar 3.3 Lanjutan Contoh Surat Kesepakatan Bersama	48
Gambar 3.4 Contoh Surat Kesepakatan Bersama II.....	53

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah: a) untuk mengetahui peran penyidik kepolisian dalam melaksanakan *Restorative Justice* terhadap kecelakaan lalu lintas di Boyolali; b) untuk mengetahui Faktor-faktor yang digunakan untuk menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan *Restorative Justice* di Boyolali; c) untuk mengetahui kendala penerapan *Restorative Justice* di lapangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

Hasil dari penelitian ini adalah penerapan *Restorative Justice* ini melihat dari Surat Edaran Kapolri Nomor 8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di mana telah memenuhi syarat Materiil maupun syarat Formil. Dengan telah terpenuhinya segala syarat Materiil maupun Formil dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), Penyidik Kepolisian maka menghentikan kasus kecelakaan lalu lintas karena telah adanya surat kesepekatan bersama yang ditanda tangani oleh para pihak yang terlibat. Perkara kecelakaan lalu lintas yang dapat diselesaikan dengan menggunakan *Restorative Justice*, harus memenuhi syarat atau kriteria antara lain: a) Tidak menimbulkan keresahan di masyarakat; b) Tidak berdampak pada konflik social; c) Adanya pernyataan perdamaian dari kedua belah pihak dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum; d) Pelaku bukan residivis; e) Kesalahan pelaku bukan merupakan kesengajaan. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Kapolri Nomor 8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dan Pasal 12 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Perkara kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan dengan menggunakan *Restorative Justice* berarti sudah tidak dapat dilanjutkan lagi, karena permasalahan yang terjadi dianggap telah selesai dan tidak ada tuntutan dari para pihak yang berperkara. Penyidik Kepolisian dalam menerapkan *Restorative Justice* di lapangan tidak ada kendala yang berarti, akan tetapi masyarakat kurang memahami terkait adanya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dapat diselesaikan dengan melalui pendekatan *Restorative Justice*.

Kata Kunci: Kecelakaan Lalu Lintas, Konsep *Restorative Justice*, Penerapan *Restorative Justice*

ABSTRACT

The objectives of this study are: a) to find out the role of police investigators in implementing Restorative Justice in traffic accidents in Boyolali; b) to find out the factors used to resolve traffic accidents with the Restorative Justice approach in Boyolali; c) to find out the obstacles in implementing Restorative Justice in the field. The approach method used in this research is empirical juridical. This type of research is descriptive research that aims to describe accurately the characteristics of an individual, a particular condition, symptoms or groups, or to determine the spread of a symptom, or to determine whether there is a relationship between a symptom and other symptoms in society.

The results of this study are the application of Restorative Justice saw from the Circular of the National Police Chief Number 8 / VII / 2018 on the Implementation of Restorative Justice which has fulfilled the material and formal requirements. With the fulfillment of all material and formal requirements in the National Police Circular No. 8 / VII / 2018 regarding the Implementation of Restorative Justice, the Police Investigator will stop the case due to the existence of a joint attachment letter signed by the parties involved. Traffic accident cases that can be resolved by using Restorative Justice must meet the following requirements or criteria: a) Do not cause public unrest; b) Does not impact social conflict; c) Both parties have a statement of peace or agreement that the case is settled with family and relinquish the prosecute right before the law; d) The subject is not a repeated offender; e) The subject's guilts is not on purpose. Those requirements are based on Circular of the National Police Chief Number 8/VII/2018 on the Implementation of Restorative Justice and also the Article 12 Kapolri Regulation Number 6 Year 2019 concerning Criminal Investigations. The case of a traffic accident that is resolved by using Restorative Justice means that it cannot be continued anymore, because with the use of the Restorative Justice, the problems that have occurred have been considered to have been completed and there are no demands from the parties that litigate. Police investigators in implementing Restorative Justice in the field there are no significant obstacles, but the community lacks understanding regarding the existence of the settlement of traffic accident cases that can be resolved through the Restorative Justice approach.

Keywords: *Traffic Accidents, Restorative Justice Concepts, Implementation of Restorative Justice.*